



Research Article

Analisis Status Hukum Fee/Ujroh Pada Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Kafalah (Perbandingan Fatwa DSN-MUI dengan AAOIFI)

Irham Maulana¹, Imron Rosyadi², Rizka³

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; Aboe.nizar@gmail.com 
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; imron.Rosyadi@ums.ac.id
3. Universitas Muhammadiyah Surakarta; rizka@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 19, 2023
Accepted : November 17, 2023

Revised : October 25, 2023
Available online : January 03, 2024

How to Cite: Irham Maulana, Imron Rosyadi and Rizka (2024) "Analysis of the Legal Status of Fees/Ujroh in Multiservice Financing with Kafalah Agreements (Comparison of DSN-MUI Fatwa with AAOIFI)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 114-134. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.912.

Analysis of the Legal Status of Fees/Ujroh in Multiservice Financing with Kafalah Agreements (Comparison of DSN-MUI Fatwa with AAOIFI)

Abstract. Since the introduction of Islamic banking in 1991, the Islamic economy has experienced significant growth. Many products and services have been introduced by sharia banks and other financial institutions to facilitate this need, with reference to various fatwas from the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). One of the services provided by sharia banking is multiservice financing, which is recognized as sharia valid through DSN-MUI Fatwa No: 44/DSN-MUI/VIII/2004. The focus of this research is on kafalah contracts, because DSN-MUI Fatwa No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 allows multiservice financing using ijarah and kafalah contracts. Kafalah bil ujah, as defined in the fatwa, is a guarantee transaction provided by a bank in exchange for wages.

However, the legality of this contract is controversial because the arguments put forward by DSN-MUI are different from the standard arguments applied by AAOIFI, which actually prohibits it. Therefore, creative thinking is needed to find alternative contracts that can overcome this controversy and enable further developments in Islamic banking. The problem studied in this research is the concept of the kafalah contract according to the fatwa of the two institutions and the method of determining the fatwa (istinbath) of the two institutions regarding the kafalah contract. This research is library research with qualitative analysis. The method used is descriptive-comparative with the bayani, ta'lili and istislahi approaches.

Keywords: Fatwa; DSN-MUI; AAOIFI; Kafalah; Multiservice

Abstrak. Sejak pengenalan perbankan syariah pada tahun 1991, ekonomi Islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Banyak produk dan layanan telah diperkenalkan oleh bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk memfasilitasi kebutuhan ini, dengan merujuk kepada berbagai fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu layanan yang disediakan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan multijasa, yang diakui sebagai sah secara syariah melalui Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VIII/2004. Fokus penelitian ini adalah pada akad kafalah, karena Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 memungkinkan pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah dan kafalah. Kafalah bil ujah, seperti yang didefinisikan dalam fatwa, adalah transaksi penjaminan yang disediakan oleh bank dengan imbalan upah. Namun, legalitas akad ini menjadi kontroversial karena argumen yang diajukan oleh DSN-MUI berbeda dengan argumen standar yang diterapkan oleh AAOIFI, yang sebenarnya melarangnya. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran kreatif untuk mencari alternatif akad yang dapat mengatasi kontroversi ini dan memungkinkan perkembangan lebih lanjut dalam perbankan syariah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep akad kafalah menurut fatwa dua lembaga tersebut dan bagaimana metode penetapan fatwa (istinbath) kedua lembaga tersebut tentang akad kafalah. Penelitian ini adalah riset kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif-komparatif dengan pendekatan bayani, ta'lili dan istislahi.

Keywords: Fatwa; DSN-MUI; AAOIFI; Kafalah; Multijasa

PENDAHULUAN

Sejak terbentuknya bank syariah pertama pada tahun 1991, ekonomi syariah telah menjadi sektor yang mengalami perkembangan cukup pesat. Ekonomi syariah sendiri mendasarkan layanan dan sistem-sistemnya kembali kepada petunjuk ilahi yang bertujuan menghadirkan keadilan kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan dunia dan ukhrawi pelakunya. Untuk kebutuhan semua itu, untuk level nasional dibentuk Dewan Syariah nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sedangkan untuk level internasional salahsatunya dibentuk AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Finance Institution*) yang berpusat di Bahrain.

DSN-MUI merupakan mitra lembaga pemerintah yang menjadi regulator dalam mengatur lembaga keuangan syariah. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya domain kesyariahan yang terkait dengan lembaga keuangan syariah kepada DSN-MUI, misalnya dalam hal memverifikasi. Selain itu dalam hal produk dan akad-akad yang dipergunakan lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasionalnya juga harus didasarkan atas ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Sedangkan AAOIFI kepanjangan dari *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* yang dalam Bahasa arab disebut *Haiiah Al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*. AAOIFI

merupakan Lembaga resmi internasional non profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah secara internasional.

Meskipun kedua lembaga ini memiliki misi yang sama yaitu mengeluarkan keputusan yang bisa menjadi pedoman transaksi finansial kontemporer, ditemukan sejumlah pandangan yang berbeda. Semisal dalam fatwa kafalah, pada butir fatwa DSN no. 11/DSN-MUI/VI/2000 dalam ketentuan umum kafalah pada butir 2 dan 3 berbunyi : 1). Dalam akad Kafalah, penjamin dapat menerima upah (fee) selama tidak memberatkan, 2). Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan sepihak. Sedang AAOIFI melarang penarikan upah (fee) dalam akad kafalah. Pada fatwa no.5 tentang Dhamanat (Penjaminan Syariah) pasal 3.1.5 menyatakan: bahwa “*Tidak diperbolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan ujah (fee) atas imbalan kafalah*”.

Perbedaan pandangan diantara dua lembaga ini menarik untuk dikaji lebih serius, mengingat kedudukan penting dua lembaga tersebut, yakni DSN- MUI di level nasional dan AAOIFI di level internasional. Hal ini diperhatikan karena DSN-MUI berperan sebagai otoritas hukum bagi produk-produk lembaga keuangan syariah di Indonesia dan standar AAOIFI seharusnya juga diterapkan oleh semua anggota AAOIFI, termasuk Indonesia melalui Bank Indonesia yang merupakan salah satu anggota AAOIFI.

Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terhadap konsep akad kafalah sesuai dengan pandangan dari DSN-MUI dan AAOIFI, serta mengkaji metode yang digunakan oleh kedua lembaga dalam menentukan hukum (*istinbat*) terkait akad kafalah dalam konteks pembiayaan multijasa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode penentuan fatwa dan penjelasan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam akad kafalah. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pemahaman dalam studi ekonomi Syari'ah, terutama semua transaksi yang berdasarkan prinsip-prinsip akad kafalah dalam pandangan hukum Islam. Mengingat bahwa multijasa adalah produk perbankan yang ramai diminati nasabah dan kafalah merupakan salah satu akad yang menjadi solusi dalam pembiayaan multijasa yang ditawarkan oleh DSN-MUI, sambil memperhatikan adanya perbedaan antara fatwa DSN-MUI dengan standar transaksi AAOIFI dalam pembiayaan multijasa, penelitian ini menjadi menarik untuk diselidiki lebih lanjut.

Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teoritik

Penelitian yang spesifik mengenai komparasi fatwa DSN-MUI dengan standar transaksi AAOIFI sependek telaah yang telah kami lakukan masih tergolong sedikit, bahkan ada kecenderungan kurang familiar dan kurang diminati untuk menjadi bahan penelitian, padahal menurut hemat kami, sekalipun DSN-MUI adalah lembaga satu-satunya yang menjadi payung hukum untuk berbagai transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga tidak boleh ada ketentuan Lembaga syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun Indonesia dengan diwakili Bank Indonesia dan Bank Muamalat merupakan anggota AAOIFI dalam

skala internasional. Sehingga kajian komparasi antara dua Lembaga tersebut perlu untuk difamiliarikan ke khalayak umum atau khususnya pada akademisi.

Penelitian terdahulu mengenai komparasi fatwa DSN-MUI dan standar transaksi AAOIFI adalah riset yang dilakukan oleh Muhammad Nabhani yang telah mengadakan penelitian mengenai “Analisis Muwa’adah dalam Transaksi Hedging Syariah (Studi Perbandingan Fatwa DSN-MUI dan Standar Syariah AAOIFI), hasilnya ada perbedaan pandangan antara fatwa DSN-MUI dengan AAOIFI. DSN-MUI berpandangan bahwa muwa’adah bisa digunakan sebagai instrumen hedging syariah sedangkan AAOIFI tidak mengizinkan hal tersebut.

Disertasi yang diajukan saudara Aris Munandar berjudul “Kontekstualisasi Fiqih Muamalat Maliyah (Studi Atas Fatwa-Fatwa DSN MUI dengan Standar Transaksi Accounting And Auditing Organization For Islamic Finance Institution untuk Transaksi Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah)” kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa ada empat strategi yang dilakukan oleh DSN-MUI dan AAOIFI dalam melakukan aktivitas kontekstualisasi 1) Melakukan modifikasi transaksi baik dalam bentuk pengembangan dari transaksi bernama (musamma) ataupun memunculkan transaksi yang benar-benar baru (transaksi ghairu musamma) semisal ijarah muntahiyah bi at-tamlik yang merupakan modifikasi dari transaksi ijarah dan transaksi asuransi syariat yang merupakan penggabungan antara transaksi mudharabah dan hibah, 2). Membuat ketentuan baru dalam transaksi semisal ketentuan uang muka atau hamisy jiddiyah dan ketentuan yang membolehkan denda finansial pada debitur mampu namun menunda pembayaran. Denda finansial ini difungsikan sebagai dana sosial dan tidak menjadi kekayaan kreditur. 3). Membuat generalisasi ruang lingkup transaksi semisal ruang lingkup transaksi mudharabah dan musyarakah adalah semua sektor produktif. Sedangkan dalam kajian fiqh klasik ruang lingkup transaksi mudharabah dan musyarakah itu terbatas pada sektor perdagangan. 4). Adopsi pendapat yang paling sesuai dengan semangat zaman meski tidak sejalan dengan mayoritas ulama semisal melegalkan transaksi urbun dan kebolehan modal transaksi mudharabah dan musyarakah berupa barang dan aset.

DSN dan AAOIFI terbukti melakukan kontekstualisasi dalam hal-hal yang krusial sehingga ketentuan dalam fiqh muamalat maliyah bisa lebih bumi dan selaras dengan semangat zaman yang berorientasi praktis dan mudah tanpa melanggar koridor syariat. Untuk mewujudkan fiqh muamalah maliyah yang bumi, produk hukum harus berorientasi memberikan kemudahan dibarengi spirit *sadd zariah* agar tetap dalam koridor syariat.

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana telah dijabarkan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian kami fokus pada perbedaan dan persamaan ketentuan fatwa yang terjadi antara DSN-MUI dan AAOIFI khusus dalam hal akad kafalah untuk pembiayaan multijasa.

Kerangka teoritik dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif-komparatif. Metode deskriptif dimulai dengan melacak dan mengumpulkan data kepustakaan yang dibutuhkan berupa dokumen fatwa DSN-MUI dan AAOIFI yang relevan dengan akad kafalah dan multijasa.

Adapun teori yang digunakan untuk penelitian ini yaitu teori Akad. Teori akad adalah teori yang paling mendasar dalam hukum ekonomi syariah. Hal disebabkan kedudukan akad yang sangat penting dalam berinteraksi dalam bidang bisnis. Teori akad dalam hukum Islam dipahami ikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Alat ukur untuk menentukan apakah sebuah akad itu shahih atau ghayr al-shahih, antara lain, ditentukan oleh pemenuhan pada rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah unsur-unsur pembentuk akad yang meliputi (1) subjek/pelaku akad, (2) objek akad, dan (3) shighah atau bentuk akadnya. Adapun syarat akad adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh ketiga unsur dalam rukun akad. Tidak terpenuhinya salah satu unsur di atas menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (tidak terpenuhinya unsur obyektif). metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fatwa dalam perspektif fiqh dalam penelitian ini analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan argumen masing-masing lembaga.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berupa *liberary research* yang bersifat kualitatif dengan metode berfikir deduktif yaitu penyelidikan keputusan dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui telaah terhadap data-data tertulis pada fatwa DSN-MUI dan AAOIFI mengenai akad kafalah dan pembiayaan multijasa, demikian juga telaah pada buku, ensiklopedi, surat kabar, internet research, jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu penelitian analisis dari yang umum ke khusus untuk diambil kesimpulan.

Tahap pertama, semua data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode deskriptif dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menemukan interpretasi yang tepat untuk memahami akad kafalah menurut sudut pandang kedua lembaga berdasarkan logika keilmuan fikih muamalah khususnya teori akad agar lebih mudah dipahami. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan dua pendapat DSN-MUI dan AAOIFI mengenai akad kafalah menurut perspektif ushul fikih.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan istislahi. Pendekatan ini memiliki kegunaan untuk mengupas pemikiran yang dikemukakan oleh ahli fikih dalam menghadapi masalah penerapan hukum ketika tidak ditemukan ketentuan dalam Alquran dan hadis secara jelas. Sedangkan pendekatan usul fikih bermanfaat untuk meneliti argumentasi dan landasan hukum yang digunakan oleh lembaga yang mengeluarkan hukum mengenai ketentuan-ketentuan akad kafalah pada pembiayaan multijasa.

Proses penelitian berikutnya, peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Pada proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan multijasa berasas akad kafalah. Pada tahap reduksi ini, peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna dan baru. Data yang

dirasa tidak terpakai disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Selanjutnya setelah dari data primer disortir serta menyertakan informasi dari buku-buku teks, jurnal akademik, dan laporan penelitian terkait, kemudian, peneliti akan menganalisis teks-teks ini secara deskriptif, menjelaskan konsep akad kafalah dan perbandingannya antara pandangan kedua lembaga tersebut. Selanjutnya, pendekatan istislahi dapat digunakan untuk mengevaluasi dengan cara penalaran dan dengan memperhatikan nilai-nilai mashlahah, apakah pandangan-pandangan ini mendukung nilai-nilai Islam dan kepentingan umum dalam masyarakat Islam.

Hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian tahap ketiga yaitu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi untuk dapat diambil kesimpulan. Jika ternyata peneliti tidak merasa puas dengan hasil kesimpulan atau belum dirasa cukup untuk membuat kesimpulan dan verifikasi, peneliti akan kembali melakukan komponen analisis data mulai kembali mengumpulkan data, mereduksinya kembali dan menarik kesimpulan atau verifikasi ketika pengumpulan data sudah dianggap cukup. Kegiatan ini terus dilakukan sampai dirasa cukup memadai..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Multijasa dan Kafalah

Pembiayaan multijasa ini didefinisikan oleh fatwa DSN MUI sebagai pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam buku *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* (2008), pembiayaan ini dilakukan melalui dua cara:

1. Akad *Ijarah*: Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa, antara pemilik obyek sewa (*ajir*) termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.
2. Akad *Kafalah*: Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggu (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).¹

Pembiayaan ini bisa dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Ketiga jenis perbankan syariah ini bisa mengeluarkan produk pembiayaan multijasa. Dalam pembiayaan multijasa dengan Akad Kafalah, Bank syariah bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Obyek penjaminan harus merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan, jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan syariah. Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. Bank juga meminta jaminan berupa cash collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank

¹ Lihat, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2008, hal. B-16.

melakukan pembenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Kafalah yang harus diselesaikan oleh nasabah.

Kesimpulannya Akad kafalah yang dimaksudkan adalah akad *kafalah bil ujah*, akad yang menjadi layanan ekonomi syariah yang digunakan cukup luas dalam beberapa prodak layanan dan menjadi salah satu sumber pendapatan lembaga keuangan syariah sebagai penanggungjawab (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban nasabah sebagai pihak kedua (*makful anhu/ashil*).

Salah satu akad yang utama menjadi asas layanan jasa ekonomi syariah adalah akad *kafalah bil ujah* yang banyak digunakan dalam berbagai produk jasa dan memberikan pendapatan lembaga keuangan syariah dengan bertindak sebagai penanggung jawab (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban nasabah sebagai pihak kedua (*makful anhu/ashil*).

Dalam sudut pandang hukum fiqih, akad kafalah sebenarnya dibolehkan dan dihalalkan. Adapun definisinya secara bahasa yaitu :

الكفالة لغة الضم

“*al-Kafalah secara bahasa bermakna menggabung, menyatukan, menghimpun, atau mengumpulkan*”

Dalil bahwa konsep kafalah ini disahkan dalam syariat antara lain :

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“*Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan diberikan bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku akan menjaminnya*”.(Q.S.Yusuf : 72). Ibnu Abbas menafsirkan bahwa “*zaim*” adalah *kafil*.

Adanya berbagai atsar riwayat yang berbeda dalam praktik kafalah masa silam menjadi penyebab perbedaan pendefinisian para ulama dalam pengertian kafalah secara istilah. Namun paling tidak, semua ulama sepakat dengan penafsiran bahwa kafalah adalah akad jamin-menjamin.

الكفالة : هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة

“*Menggabungkan kewajiban tanggung jawab untuk menenuhi tuntutan pihak terjamin dengan penjamin.*”

Kaitannya dengan pembiayaan multijasa, yang bertindak sebagai penjamin adalah bank penerbit surat jaminan (garansi), yang yang menjadi terjamin adalah nasabah bank tersebut. Dengan kata lain, pihak bank menjadi penjamin semua pembayaran transaksi yang dilakukan oleh nasabah terjamin dalam hal terselesaikannya segala proses pembayaran transaksi yang dilakukannya.

Jadi ketika seorang nasabah telah memiliki surat jaminan bank atau garansi bank yang diberikan oleh pihak bank kepadanya, hal itu menjadi sebuah jaminan tertulis dari bank dalam memenuhi sebuah kewajiban nasabah, di mana apabila suatu hari pihak terjamin (nasabah) -*qadullah*- tidak mampu menunaikan segala kewajibannya tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pihak lain sebagai mitra bisnisnya, maka pihak bank selaku penjamin siap melakukan

tindakan untuk menjadi pengganti nasabah dalam memenuhi kewajibannya tersebut kepada pihak penerima jaminan. Sehingga bisa dibilang, pihak penerima jaminan sebagai pihak ketiga tidak perlu khawatir dan risau ketika melakukan kontrak perjanjian yang telah dibuatnya dengan nasabah pemilik surat jaminan, sekalipun perjanjiannya berbentuk hutang tertanggung yang perlu dilunasi dikemudian hari.

Rukun Kafalah dan Impelentasinya pada Pembiayaan Multijasa

Dalam fitur pembiayaan multijasa ini, bank syariah berperan sebagai pemberi jaminan (*kafil*) bagi nasabahnya dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga yang menjadi mitra usaha nasabah. Akad penjaminan (*kafalah*) ini memuat kesepakatan antara bank dengan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan pernyataan penerima jaminan. Bank dapat memperoleh biaya (*ujrah*, atau biaya) yang disepakati yang dinyatakan dalam jumlah nominal tetap dan bukan persentase dengan jaminan ini. Sehingga akadnya bukan sekedar kafalah namun menjadi akad *kafalah bil ujarah*. Bank juga dapat meminta jaminan lain berupa *cash collateral*, atau bentuk jaminan lain atas nilai penjaminan sesuai kesepakatan

Dalam hal ini, obyek penjaminannya disyaratkan harus: (1) Merupakan kewajiban pihak yang meminta jaminan (*makful anhu*); (2) Spesifikasi dan nilainya jelas, termasuk mata uang dan cara pembayarannya; (3) Tidak melanggar hukum syariah; (4) Apabila nasabah yang meminta jaminan (*makful anhu*) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga (*makful lahu*), maka bank menyediakan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar *qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

Fatwa DSN-MUI mengenai kafalah telah menjelaskan rukun dan syarat *kafalah*, yaitu sebagai berikut:

- 1- Pihak Penjamin (*Kafil*):
 - a- Baligh (dewasa) dan berakal sehat;
 - b- Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*); dengan tanggungan *Kafalah* tersebut.
- 2- Pihak Orang yang berutang (*Ashiil* atau *Makfuul anhu*):
 - a- Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin;
 - b- Dikenal oleh penjamin.
- 3- Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*):
 - a- Diketahui identitasnya;
 - b- Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa;
 - c- Berakal sehat.
- 4- Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*):
 - a- Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
 - b- Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c- Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
 - d- Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
 - e- Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Pokok-Pokok Fatwa dan Skema yang Menjadi Landasan Pembahasan

Legalitas syariah yang digunakan oleh LKS untuk mengeluarkan produk ini adalah fatwa DSN MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*. Fatwa ini sendiri menjelaskan ketentuan umum tentang kafalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad Kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Fatwa ini juga menggariskan klausul tentang perselisihan. Jika tidak ada pihak yang memenuhi kewajibannya atau jika ada perselisihan, Dewan Arbitrase Syariah digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut jika tidak tercapai kesepakatan melalui proses musyawarah.

Skema fatwa diatas hanya menjelaskan akad *kafalah bi haq ar-ruju'* pada umumnya, yaitu seorang *kafil* (bank) membayar utang *makful anhu* (nasabah yang dijamin) kepada pihak ketiga dengan syarat bank berhak menagih kembali uang yang telah dibayarkan kepada nasabah tersebut. Hanya saja yang menjadi permasalahan, skenario tambahan di mana *kafil* meminta *makhful anhu* untuk tambahan upah atau biaya atas akad kafalah tersebut. Sehingga akad itu bukan sekedar kafalah namun menjadi akad *kafalah bil ujroh*.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan fatwa tentang akad *Kafalah*; yang menjadi polemiknya adalah apa saja ketentuan halal tentang upah atau fee pada akad kafalah, sekalipun pada dasarnya Bank dapat menerima biaya administrasi, seperti imbalan (*ujrah*) atas jasa pembiayaan multijasa, namun biaya tersebut disyaratkan harus ditetapkan secara jelas dan tetap serta tidak terkait dengan nilai nominal jaminan dalam bentuk persentase dan masa garansi penjaminannya.

Dasar Hukum DSN-MUI pada Pembiayaan Multijasa dan Kesesuaiannya dengan Akad Kafalah bil Ujrah.

Adapun dasar yang digunakan dalam fatwa ini adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan kaidah fiqh.

1. Al-Qur'an, fatwa ini merujuk pada surat Yusuf [12]: 72 yang menyatakan:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berseru, ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

Surat Yusuf di atas menjadi dalil bolehnya membayar orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu; dalam bab fikih muamalah, praktik ini dikenal dengan istilah *ju'alah* (sayembara), dan dari ayat ini juga terdapat dasar hukum *kafalah* (jaminan) secara umum. Pengambilan fee/upah pada pada kafalah bil-ujrah dianalogikan DSN-

MUI kepada transaksi jua'alah. Namun, jaminan di atas berarti komitmen janji, karena siapa pun yang menemukan barang yang dicari akan dijamin mendapatkan hadiah. Namun jika kita kaji lebih dalam, ayat ini berbeda dengan konsep *kafalah bil ujroh* dalam beberapa hal:

- a) Dalam ayat ini bentuk kafalahnya adalah kafalah tanpa hak ruju' dan upah, sedangkan *kafalah bil ujroh* adalah kafalah dengan hak ruju' plus tambahan upah.
- b) Kafalah adalah akad tabarru' yaitu akad tolong menolong; sedangkan dalam ayat diatas, jenis akad sebenarnya merupakan jaminan komitmen janji diri sendiri untuk memberikan upah atau imbalan pada orang yang dapat menemukan piala raja, bukan kafalah yang menjamin kewajiban orang lain. Akibatnya kafalah dalam ayat ini sangat berbeda dengan *kafalah bil ujroh*.

2. Surat al-Ma'idah [5]: 2, yang menyatakan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

Allah memerintahkan kita untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa dalam ayat di atas. Hal ini relevan jika untuk akad kafalah namun tanpa upah, kafalah yang masih murni menjaga keasliannya sebagai akad sosial atau tolong menolong (*tabarru'*). Sedangkan kasus yang dibahas adalah *kafalah bil ujroh*, relevansi ayat ini dengan *kafalah bil ujroh* masih sangat jauh. Sebab hakekat *kafalah bil ujroh* telah berubah dari akad tabarru' (sosial) menjadi akad komersil dengan adanya kesepakatan upah tersebut.

3. Hadits dari Salamah bin Al-Akwa', ia meriwayatkan :

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyatakan, “Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (H.R. Bukhari’).

Dengan menggunakan metode *ibarah an-nash*, yaitu metode merumuskan hukum berdasarkan makna lafadz yang terangkai. Berangkat dari hadits tersebut, Fatwa DSN-MUI membuat ketentuan, rukun dan syarat akad kafalah.²

Konteks keberadaan akad kafalah dalam hadits sangat jelas, namun hadits ini hanya boleh dijadikan dalil sahnya akad kafalah tanpa upah. Hal itu kurang tepat dijadikan dalil kebolehan *kafalah bil ujroh* karena tujuan sahabat yang mulia Abu Qotadah *radhiallahu ‘anhu* hakikatnya hanya ingin membantu almarhum untuk menjadi kafil dengan menjamin utang mayit agar Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* berkenan menshalatinya tanpa bertujuan untuk menarik fee atau upah atas jaminannya tersebut.

4. Hadits Nabi yang menyatakan,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

Konteks hadits di atas memang tepat untuk kafalah, namun tentunya tanpa upah, yang tetap mempertahankan esensi sosialnya, dan itu termasuk dalam membantu saudara-saudara Muslim. Hadits ini tidak relevan untuk dijadikan argumen kafalah dengan adanya tambahan upah yang diminta, karena mensyaratkan upah dalam akad *tabarru’* (derma/sosial) jelas telah merubah akad tersebut dari esensi *tabarru’nya*, ditambah lagi polemik seputar kehalalan fee dan upah tersebutlah yang menjadi inti pembahasannya.

5. Hadis Nabi riwayat at-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf yang menyatakan,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Hadits diatas dapat menjadi dasar dalil yang mendukung kebolehan membuat *shulh* (perdamaian) atau kesepakatan, asalkan perbuatan tersebut tidak mengarahkan pelakunya untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Allah ta'ala. Selain itu, pada asalnya membuat syarat-syarat dalam akad hukumnya diperbolehkan selama tidak mengharamkan yang halal atau membenarkan yang haram.

Dalam hadits yang lainnya, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :
“Barangsiapa yang membuat syarat, tapi syarat tersebut tidak ada didalam kitabullah, maka syarat tersebut batil”

²) Rosyadi, Imron & Basri, Muhammad Muinudinillah. (2020). Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah, hlm : 314.

“Syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah” maksudnya adalah syarat-syarat yang melanggar syariat Islam. Pertanyaan “apakah boleh menetapkan ujroh/fee dalam akad kafalah?” maka harus dipertimbangkan. Sebaliknya, akad qordh (pinjaman hutang) tidak diperbolehkan mempersyaratkan manfaat atau upah atasnya, sedangkan akad kafalah hanya baru “bersedia” memberikan pinjaman (qordh) jika pihak yang dijamin tidak mampu memenuhi kewajibannya. Secara alami, tentu sebatas “bersedia” lebih utama untuk tidak diizinkan memungut upah atau pembayaran. Logikanya, jika mengambil upah hanya karena kesediaan memberikan pinjaman utang saja diperbolehkan, seharusnya lebih boleh tentunya mengambil upah atas qordh pinjaman langsung yang diberikan bank, namun ternyata tidak ada yang berpendapat demikian, karena semua sepakat setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba.

6. Kaidah Fikih.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Beberapa ulama memang menggunakan kaidah standar ini untuk memahami bahwa tidak adanya teks atau nash syar'i secara khusus yang melarang *kafalah bil-ujroh*. Tentu saja kaidah ini dapat digunakan untuk membenarkan akad kafalah yang diperbolehkan yaitu kafalah tanpa upah. Namun, jika menyangkut akad kafalah yang memang memasukkan upah sebagai persyaratannya, ternyata cukup banyak ulama bahkan nukilan ijma' ulama yang memberikan pendekatan fikih (*takyif fiqh*) yang menjelaskan bahwa hukum *kafalah bil-ujroh* telah menyimpang dari esensi sosialnya, dimana jika kafalah dipersyaratkan adanya upah, akad kafalah tersebut lebih mirip dengan akad qordh yang dipersyaratkan kemanfaatan (upah) yang lebih mendekati hakikat riba yang terlarang.

7. Kaidah Fikih

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Dimungkinkan kaidah ini digunakan dengan maksud akad *kafalah bil-ujroh* memiliki fungsi dan manfaat yang dapat menutupi resiko atau menekan kerugian yang disebabkan adanya wanprestasi serta kegagalan yang bersifat *dharar* (bahaya), jika sekiranya dengan membayar fee atau upah kepada penjamin *dharar* ini dapat dihilangkan, maka boleh saja digunakannya akad kafalah bil-ujroh ini. Namun tanggapan kami, kaidah diatas masih bersifat umum, jangan sampai kita terjebak dalam perkara yang masih diragukan mengenai kehalalan *kafalah bil-ujroh* selama solusi dan pendekatan alternatif lainnya masih bisa ditempuh. Dimana pihak bank dapat saja mensyaratkan agunan yang sah disertai salinan legalitas usaha yang masih berlaku

baik akte pendirian/perubahan berikut pengesahannya dan mencukupkan biaya atau upah pada biaya admistrasinya saja. Bank juga dapat meminta jaminan berupa *cash collateral*, atau bentuk jaminan lain atas nilai penjaminan.

Dari aspek *dalalah*, *wajh al-istidlal* dan *thariq al-istidlal* hadis-hadis di atas sebelumnya telah dijelaskan. Ini dari aspek *dalalah*, *wajh al-istidlal* dan *thariq al-istidlal*, baik yang ditunjukkan oleh nas al-Qur'an maupun hadis-hadis yang digunakan dalam fatwa ini. Adapun dasar hukum dari *ijma'*, maka para ulama telah bersepakat bahwa kafalah diperbolehkan karena kafalah dibutuhkan manusia untuk memudahkan muamalah diantara mereka, terlebih lagi sebelumnya penjual tidak mengetahui tentang para pelanggan dan karena kafalah termasuk tujuan dan masalah akad.

Perlu kami tegaskan kembali, semua dalil dan argumen yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI diatas hanya menjelaskan akad *kafalah bi haq ar-ruju'* pada umumnya, yaitu seorang *kafil* (bank) membayar utang *makful 'anhu* (nasabah yang dijamin) kepada pihak ketiga dengan syarat bank berhak menagih kembali uang yang telah dibayarkan kepada nasabah tersebut, tentunya hal ini telah disepakati akan kehalalannya, sehingga isi fatwa dalam konteks bahasan kehalalal kafalah atau akan penjaminan sudah benar adanya. Hanya saja yang menjadi fokus situasi di mana pihak bank meminta tambahan upah atau biaya atas akad kafalah tersebut. Sehingga akad itu bukan sekedar kafalah namun menjadi akad *kafalah bil ujroh* yang menjadi bahasan kontroversial para ulama.

Tambahan argumen kebolehan mengadakan kesepakatan adanya fee pada akad kafalah :

Dasar diperbolehkannya adanya imbalan dalam akad alkafalah adalah bahwa para ulama fiqh memperbolehkan pemberian upah atau imbalan karena memang dibutuhkan demi terlaksananya amal-amal kebaikan dan ketaatan seperti mengajarkan Al-Qur'an dan menunaikan syiar dan perintah-perintah agama. Seperti halnya Ulama Fiqh juga memperbolehkan pemberian sejumlah harta dalam bentuk risywah (suap) untuk mendapatkan hak atau kezhalian. Mereka juga memperbolehkan memberikan harta (menyuap) kepada pihak musuh dengan tujuan melindungi Negara dari ancaman mereka. Sebagaimana pula biaya yang diserahkan kepada bank mungkin untuk dianggap sebagai upah atas jasa yang di berikan dalam perealisasi transaksi al-kafalah.³

Argumen AAOIFI yang Melarang Pengambilan Upah Akad Kafalah dalam Pembiayaan Multijasa

AAOIFI di dalam Standar Syariah bab Dhaman pasal 3/1/5, menyebutkan : "Dilarang secara mutlak menerima atau memberikan upah untuk kontrak Kafalah semata". Dasar hukum yang melarangnya diterangkan AAOIFI, hal itu karena: (1) Akad Kafalah adalah akad Sosial (2) Adanya (*ijma'*) para ahli fikih, dan (3) karena kafalah sejatinya adalah kesiapaan pemberian pinjaman (dengan membayar utang

³) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 75-76

pihak yang dijamin lalu menagihnya kembali) maka tidak diperbolehkan mengambil upah atas transaksi ini, (4) karena pinjaman (qardh) sendiri tidak boleh dikenakan biaya tambahan dan itu dianggap sebagai riba”.

AAOIFI di dalam Standar Syariah bab Dhaman pasal 6/1/1 tentang Berkas Jaminan, menyebutkan⁴ :

لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادة
مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه

“Tidak diperbolehkan mengambil ujarah atau upah dari berkas jaminan atau bank garansi sebagai imbalan dari penjaminan yang besarnya ujarah biasanya berdasarkan jumlah uang yang dijamin dan tempo waktu pelunasan baik surat jaminan tersebut disertai dengan deposit uang ataupun tidak”⁵.

Menurut AAOIFI karena penjaminan tersebut merupakan kafalah, dan kafalah termasuk akad kebajikan atau sosial, maka tidak boleh mengambil upah untuk ditukar dengan jaminan itu. Mengambil komisi dari pinjaman juga melanggar hukum apalagi kafalah sejatinya hanyalah merupakan kesediaan untuk memberikan sejumlah pinjaman. Sehingga larangan mengambil upah atau bayaran dari akad penjaminan telah disepakati oleh para ahli fikih⁶.

Dari pemaparan yang disampaikan maka dapat dijabarkan mengenai pandangan AAOIFI akan larangan mengambil upah atau bayaran dari akad penjaminan, sebagai berikut :

- 1) Dasar hukum tidak diperbolehkannya mengambil upah atas kafalah adalah karena akad kafalah termasuk perbuatan kebajikan (sosial). Berdasarkan teori akad, akad-akad tabarruat pada asalnya adalah tidak dibenarkan untuk mengambil upah darinya.
- 2) Akad kafalah merupakan kesiapan untuk melakukan akad qard dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak penjamin dan penagihan kepada pihak yang dijamin dan karena tidak boleh mengambil keuntungan dari Qard karena hal tersebut adalah riba. Hal ini bisa diperjelas dengan melihat hasil akhir dari akad kafalah bil ujroh yang hasil akhirnya berhulu pada dua keadaan :
 - a. Jika kafil (bank) menalangi nasabah dengan membayar utang nasabah kepada pihak ketiga, maka akad ini sejatinya adalah akad pinjam ganti (*qordh*), jika kemudian bank meminta pengembalian kembali dana talangan tersebut plus

⁴) Hal ini sesuai dengan fatwa Majma Fikih Islami pada Mukhtamar kedua di Jeddah pada tanggal 22 – 28 Desember 1985 pada akad kafalah/ garansi penjaminan.

إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه

“Tidak diperbolehkan mengambil upah dari berkas jaminan sebagai imbalan dari penjaminan (yang biasanya besarnya ujarah berdasarkan jumlah uang yang dijamin dan tempo waktu pelunasannya) baik surat jaminan tersebut disertai dengan deposit uang ataupun tidak.

⁵) Al-Ma’ayir Asy-Syar’iyah, No.6, tentang Dhaman pasal 6/1/1 tentang Berkas Jaminan, hlm : 104

⁶) Al-Ma’ayir Asy-Syar’iyah, No.6, hlm : 113

tambahan upah kafalahnya kepada nasabah sebagai *makful 'anhu*, maka hakikatnya adalah akad qord yang disertai tambahan, yang jelas terdapat unsur riba yang dilarang oleh prinsip syariah.

- b. Jika *makful 'anhu* dapat membayar hutangnya sendiri kepada *makful lahu* dan sehingga tidak ada akad qardh pada bank, namun jika ia tetap diharuskan membayar upah kafalahnya kepada kafil (bank) maka kafil telah menerima upah padahal tidak melakukan apa-apa⁷⁾.

Prinsip syariah adalah perjanjian antara bank dengan pihak lain berdasarkan hukum Islam, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI untuk kegiatan pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa standar (peraturan) yang dipatuhi oleh kerangka keuangan Islam, antara lain:

- Penentuan pinjaman dengan nilai yang berbeda disaat pengembaliannya dari nilai pinjamannya jelas tidak diperbolehkan karena mengandung riba.
- Sebagai hasil dari usaha lembaga, pemberi dana diwajibkan berbagi keuntungan dan kerugian.
- Muslim dilarang "menghasilkan uang dari uang." Uang tidak memiliki nilai intrinsik, jadi hanya alat tukar dan bukan komoditas.
- Komponen gharar (kerentanan/hipotesis spekulasi) tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- Hanya bisnis Islami yang diizinkan menerima investasi. Bisnis alkohol, misalnya, tidak boleh dibiayai atau dijamin oleh perbankan syariah.

Sehingga jelaslah tidak diperbolehkannya mengambil upah atas penjaminan yang diberikan adalah karena penjaminan tersebut merupakan kafalah dan kafalah termasuk akad kebajikan sosial seperti qordh sekalipun akhirnya meminta pengembalian, dan juga karena kafalah sejatinya hanyalah merupakan kesediaan untuk memberikan sejumlah pinjaman maka barang tentu lebih tidak boleh mengambil komisi dari pinjaman tersebut.

Sebagai pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, dengan akad kafalah, pada dasarnya merupakan transaksi pembiayaan, tepatnya hutang-piutang, antara Bank dengan nasabah. Hanya saja, karena dalam akad qardh, tidak diperbolehkan adanya ujarah atau fee, maka akad kafalah ini bisa menjadi hilah (siasat), agar Bank bisa mendapatkan ujarah atau fee tersebut atas apa yang dinamai dengan akad kafalah.

- 3) Sifat akad kafalah bergeser dari *tabarru'* (hibah) atau *tautsiq* (penguat akad) menjadi akad *mu'awadhah* (komersil) ketika upah diambil dari kafalah padahal sejatinya tidaklah berhak mendapatkan upah, dan ini menghilangkan maksud dan peran fungsi dari akad kafalah. Hubungan bank-nasabah sebenarnya bukan hubungan *ta'awun* (sosial) karena lebih didasarkan pada prinsip ekonomi dan

⁷⁾

benefit. Menurut mazhab fuqaha manapun, akad kafalah atau dhaman tidak pernah memasukkan *fee* atau imbalan karena hubungan antara para pihak, yaitu nasabah sebagai pihak yang dijamin (*al-madhmun 'anhu*), dan bank sebagai penjamin (*al-dhamin*), merupakan salah satu hubungan sosial dan kemanusiaan. Akibatnya, fakta kafalah itu sendiri dilanggar oleh status *fee* yang diterima Bank dari nasabah dalam akad kafalah ini. Alhasil, penggunaan kafalah dalam pembiayaan multijasa ini mendukung kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan sifat akad dari sosial menjadi hilah (taktik) agar *fee* atas pembiayaan multijasa diperbolehkan.

Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad ini, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya operasional administrasi (*cover the cost*) yang dikeluarkannya ketika melakukan akad tabarru' tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Contoh akad-akad tabarru' adalah pinjaman (*qardh*), gadai (*rahn*), pengalihan hutang-piutang (*hiwalah*), wakalah, penjaminan (kafalah), titipan (*wadi'ah*), hibah, waqaf, shadaqah, hadiah, dan lainlain. Jika akad tabarru' sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah, karena dikhawatirkan terjadi riba jahiliyah. Sebaliknya, jika akad tijarah sudah disepakati, maka akad tersebut boleh diubah menjadi akad tabarru'.⁸

- 4) Kias kepada akad *rahn*, sebagaimana *murtahin* terlarang mengambil keuntungan atau manfaat dari akad *rahn*, maka *kafil* atau penjamin juga terlarang mengambil keuntungan dari akad kafalahnya, kecuali hanya sekedar biaya rill administrasi pengadaan akad-akad tersebut berdasarkan prinsip ijarah. Dimana besaran biaya tidak dikaitkan dengan nilai dan jangka waktu utang atau pinjaman. Kesamaan ilat antar keduanya adalah karena kafalah dan *rahn* sama-sama akad penjaminan semata yang berasaskan akad *tausiqat* (penguat akad) semata bukan akad *mua'wadhat* (komersil).
- 5) Para ahli fiqih telah bersepakat atas terlarangnya mengambil upah dari akad penjaminan⁹. Hal ini sudah menjadi *ijma'* (konsensus) dikalangan para ulama mutaqqoddimin yang melarang adanya upah dalam akad kafalah sebagaimana berikut ini :

Berkata Ibnu Mundzir :

أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز

“Seluruh ulama yang kami hafal telah bersepakat bahwa hamalah (kafalah) dengan upah yang diambil oleh penjamin tidaklah halal dan tidak pula diperbolehkan”¹⁰.

⁸) Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, 69-70.

⁹) Hamd, Ibn Muhammad, *Al-Qawaid wa Al-Dhawabith al-Fiqhiyyah fii adh-Dhaman Al-Maaliy*, hlm : 310.

¹⁰) Ibnu Mundzir, *Al-Ijma'*, hlm 141.

Namun terkait biaya-biaya administrasi, pada pasal 6/1/2 AAOIFI diterangkan akan kehalalannya :

إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب الضمان لاصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والانتهايي) جائز شرعا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل.

"Membebaskan biaya-biaya administrasi dan biaya-biaya layanan kepada nasabah yang meminta penerbitan surat jaminan dalam kedua bentuknya (pendahuluan atau final), adalah diperbolehkan secara syari'at dengan syarat tidak boleh lebih dari biaya rill yang dibutuhkan".

Hal itu karena penerbitan surat/berkas jaminan merupakan jasa atau layanan pihak bank yang diperbolehkan diambil upah darinya. Serta pada pasal 6/1/3 AAOIFI menerangkan: "LKS tidak diperbolehkan menerbitkan berkas jaminan bagi pihak yang ingin mendapatkan pinjaman ribawi atau transaksi yang diharamkan syari'at."

Dasar hukum terlarangnya menerbitkan surat jaminan untuk tindakan yang melanggar syari'at adalah karena tersebut tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu 'alayhi wasallam :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ

"Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulis akad, dan kedua saksinya" (HR Muslim)

Dan pihak penjamin atas akad riba memiliki peran yang lebih besar dari pencatat dan saksi dalam transaksi riba.

Implementasi Fatwa DSN -MUI untuk Produk Pembiayaan Multijasa

Fatwa DSN MUI No: 44/DSN-MUI/VIII/2004 menunjukkan asas penerapan akad kafalah pada produk pembiayaan multijasa yang menyatakan bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunkan akad ijarah dan kafalah. Kesaksian pihak ketiga sebagai penerima jaminan dicantumkan dalam akad penjaminan (kafalah) ini, yang memuat kesepakatan antara Bank dengan pihak kedua yang dijamin. Biaya administrasi (*ujroh*) dapat dinegosiasikan oleh bank dalam jumlah nominal yang tetap, bukan berupa persentase dari nilai nominal yang dijamin. Bank juga dapat meminta agunan berupa agunan tunai (*Cash Collatera*) atau agunan lainnya.

Objek akad jaminan dalam hal ini adalah: 1) Pihak yang meminta jaminan memintanya (*makful anhu*); 2) Spesifikasi dan nilai, serta mata uang dan cara pembayarannya jelas; (3) Tidak bertentangan dengan hukum syariah; 4) Bank menyediakan dana talangan sebagai pembiayaan secara qardh apabila nasabah yang meminta jaminan (*makful anhu*) tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga (*makful lahu*), kemudian nasabah wajib menyelesaikan pengembalian pembiayaan tersebut.

Implementasi kafalah di Bank Syariah Indonesia, untuk produk seperti tender (*Tender Guarantee/Bid Bond*), sanggah, uang muka (*Advance Payment Bond*), Performance (*Performance Guarantee*), pemeliharaan (*Retention/Maintenance Bond*), pembayaran jasa pendidikan, umrah dan haji, dapat dilaksanakan. Sepanjang terpenuhi persyaratannya penyerahkan cover / agunan, mengisi permohonan dan kontrak penerbitan berkas kafalah, membayarkan biaya, atau penyerahan *underlying* untuk penerbitan berkas kafalah dapat dipenuhi.

Di Bank Syariah Indonesia, pembiayaan bisa dimulai dari Rp. Rp 200 juta sampai dengan 25 miliar, sesuai kontrak antara nasabah dengan penerima jaminan, dengan jangka waktu pelunasan maksimal 24 bulan selama masa kontrak. Namun nasabah yang berbadan hukum, seperti yayasan, koperasi, persekutuan, dan sebagainya, yang telah beroperasi minimal tiga tahun yang hanya berhak atas jaminan ini, dengan syarat laporan keuangan perusahaan tidak dalam keadaan yang mengakibatkan dalam kerugian. Namun, mengenai biaya komisi dan administrasi kebijakannya tergantung pada jumlah dan jangka waktu kafalah.

Tinjauan Kritis Implementasi Fatwa

Hasil tinjauan penulis, walaupun skim kafalah memang lebih jarang digunakan dalam aplikasi dan implemaentasi pembiayaan multijasa dibanding dengan skim akad ijarah, namun perlu tetap dikritisi karena terdapat perbedaan antara fatwa dan cara penerapannya di bank mengenai produk pembiayaan multijasa ini.

Dilihat dari fatwa DSN-MUI tentang akad kafalah sebenarnya tidak ada yang menyimpang, hanya saja perlu diperjelas syarat upah atau honorariumnya. Misalnya, hanya diperbolehkan untuk menerima biaya administrasi yang mencakup kompensasi (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas layanan penerbitan surat-surat jaminan (kafalah). Semua biaya tersebut di atas harus secara jelas dan tetap, dapat dicantumkan dalam surat jaminan (kafalah), dan tidak boleh dikaitkan dengan jumlah nilai nominal jaminan dalam bentuk persentase atau jangka waktu penjaminan (kafalah).

Bank penerbit tidak boleh menerima fee dari pihak yang dijamin untuk fee tunggal semata-mata hanya karena pemberian akad kafalah. Namun jika diperhatikan, maka dalam pelaksanaannya, nasabah telah membayar biaya (ujrah) kepada bank karena bank telah memberikan jaminan kepada nasabah dengan biaya administrasi dan biaya komisi/fee yang disesuaikan dengan nilai dan jangka waktu kafalah. Ini jelas menyimpang dari ketentuan syariah akad Kafalah.

KESIMPULAN

Menurut lembaga yang dianggap terpercaya dalam bidangnya, pembiayaan multijasa merupakan produk perbankan syariah dalam kategori jasa yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan nilai-nilai syariah. Sudah selayaknya produk perbankan syariah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam fatwa ini, dasar hukum untuk pembiayaan multijasa menggunakan akad kafalah berdasar pada al-Qur'an, as-Sunnah (hadis), dan kaidah fiqh. Ayat-ayat

al-Qur'an, seperti Surat Yusuf [12]:72 dan Surat al-Ma'idah [5]:2, digunakan untuk menggambarkan konsep kerjasama dan tolong-menolong dalam Islam. Selain itu, hadis Nabi, seperti hadis tentang pemakaman yang disebutkan dalam Bukhari, memberikan contoh tentang pentingnya memberikan jaminan atau kafalah dalam konteks sosial.

Selain itu, fatwa kafalah tersebut juga mencantumkan kaidah fikih yang menyatakan bahwa bahaya harus dihilangkan (*ad-darar yuzalu*). Ini digunakan untuk mendukung argumen bahwa jika *kafalah bil ujroh* dapat mengurangi risiko atau bahaya yang terkait dengan wanprestasi atau mangkir dari kewajibannya, maka akad ini bisa diperbolehkan.

Penekanan dalam penelitian ini adalah pada pertimbangan ulama terkait kafalah dengan upah (*ujrah*). Beberapa ulama menganggap bahwa kafalah dengan upah telah menyimpang dari akad sosialnya dan lebih mendekati akad *qordh* (pinjaman hutang) yang meminta pembayaran atas manfaat atau upah.

Semua argumen yang disajikan dalam fatwa multijasa yang berkaitan dengan akad kafalah secara umum, sedangkan fokus utama penelitian adalah *kafalah bil ujroh* yang melibatkan pembayaran upah. Semua dalil dan argumen yang dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI di atas hanya menjelaskan akad *kafalah bi haq ar-ruju'* pada umumnya, yaitu seorang *kafil* (bank) membayar utang *makful 'anhu* (nasabah yang dijamin) kepada pihak ketiga dengan ketentuan bank berhak menagih kembali uang yang telah dibayarkan kepada nasabah tersebut, tentunya hal ini telah disepakati akan kehalalannya, sehingga isi fatwa dalam konteks bahasan kehalalal kafalah atau akan penjaminan sudah benar adanya. Hanya saja yang menjadi fokus situasi di mana pihak bank meminta tambahan upah atau biaya atas akad kafalah tersebut. Sehingga akad itu bukan sekedar kafalah namun menjadi akad *kafalah bil ujroh* yang menjadi bahasan kontroversial para ulama dan dapat memicu kesalahan dalam implementasinya.

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap DSN-MUI yang telah melakukan ijtihad bersama seluruh jajaran para ulama yang terlibat didalamnya dalam mengeluarkan fatwa, penulis percaya bahwa revisi dan penjelasan yang lebih mendalam tentang *ujroh*, atau biaya, yang diberlakukan untuk akad kafalah pada fatwa DSN-MUI sangatlah penting.

Kajian, penelitian, dan analisis terhadap fatwa DSN-MUI menghasilkan kesimpulan bahwa fatwa tersebut secara keumumannya telah benar; Namun demikian, hal tersebut tidak menjamin bahwa implementasi pembiayaan multijasa berdasarkan akad kafalah juga benar pelaksanaannya. Hal ini disebabkan terkadang antara fatwa dan cara pelaksanaannya berbeda-beda, bahkan terkadang pelaksanaannya bertentangan dengan apa yang tertera dalam fatwa.

Dengan penelitian ini, DSN-MUI diharapkan dapat mempertimbangkan beberapa solusi yang diberikan oleh penulis, misalnya, bahwa bank dapat meminta jaminan atau agunan yang sah sebagai gantinya, atau mengenakan biaya (*ujroh*) administrasi penerbitan surat jaminan. Besaran biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang yang terjamin dalam surat jaminan. Revisi fatwa selanjutnya berkenaan dengan akad kafalah atau penjaminan dengan perincian mengenai *fee* (*ujroh*) sangat diharapkan, sehingga layanan penjaminan syariah dapat dilakukan

dengan cara yang lebih disepakati validitas keabsahan akadnya. Mengingat tingginya permintaan terhadap jasa penjaminan syariah pada umumnya dan produk pembiayaan multijasa secara khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*. 2022. *al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*. Al-Manamah Bahrain.
- Abdurrahman, Hafidz. 2012. *Menggugat Bank Syariah*. Bogor; Al Azhar Press.
- Al-Anzy, Iyadh. 2009. *Asy-Syuruth at-Ta'widhiyah Fii al-Mu'amalat al-Maliyah*. Riyadh: Dar Kunuz Isybilia.
- An-Nawawi, Al-Imam Muhyiddin. 1996. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2021. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta; Gema Insani Press,.
- Baits, Ammi Nur. 2021. *Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram*. Yogyakarta; : Muamalah Publishing.
- Bank Indonesia, 2008. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia.
- DSN-MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, edisi revisi Cet. III. Jakarta: DSN-MUI dan BI.
- Hanbali, Ibnu Qudamah al-.1432 H. *al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Hisni, Taqiyuddin al-. *Kifayah al-Akhyar*. Cet. Pertama. Jeddah : Dar al-Minhaj,. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1616380906bsi-bank-garansi>.
- Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*, Beirut (t.t.), Dar 'Alami al-Kutub.
- Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz al-, 2010. *Syarh 'Umdah al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz al-, 2010. *Syarh 'Umdah al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- Khatslan, Saad bin Turki al-. 2012. *Fiqh al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Cet. Ke-2. Riyadh: Dar al-Shuma'i. Ma'arif. Cet.X.
- Majelis Ulama' Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, Nomer: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
- Majelis Ulama' Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, Nomer: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- Munandar, Aris. 2020. *Kontekstualisasi Fikih Muamalat Maliyyah*, Disertasi S₃, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Musyaiqih, Khalid al-. 1434 H. *al-Mukhtashar fi al-Mu'amalat*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- Nafis, M.Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Ke 1. Jakarta: Universitas Indonesia/UI-Press.
- Syahin, Adil. 2011. *Aqdut Taurid; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu fi Fiqhi al-Islami*. Riyadh: Dar Kunuz Isybilia.
- Tarmidzi, Erwandi. 2019. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani,.

- Umrani, Abdullah al-. 2006. *Al-Uquud al-Maliyah al-Murakkabah*. Riyadh: Dar Kunuz Isybilia.
- Rizka, R., Bakhtiar, A., & Rosyadi, I. (2021). *Sadd Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya pada Fatwa Bidang Kesehatan Majelis Ulama Indonesia*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(2), 935-947.
- Rosyadi, Imron & Basri, Muhammad Muinudinillah. (2020). *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press
- Dariana, D., & Ismanto, W. (2020). *Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah*. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.46367/jps.vii.195>
- Kasanah, N., & Mustaqim, M. (2020). Relevansi Fatwa Dsn-Mui Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.32678/ije.viii.191>
- Zulfikar, M., & Bahri, S. (2023). Mudharabah menurut AAOIFI dan DSN mui. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.35194/arps.v3i1.3244>